

Nomor : B/358/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai**
di

Ruteng

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Manggarai**. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menindaklanjuti **sebagian** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu atas rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- b. Melakukan penyesuaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja bupati dan seluruh Perangkat Daerah (PD) tahun 2024;
- c. Menyusun dan reviu penjenjangan kinerja yang dimiliki beberapa PD ;
- d. Mendorong ketaatan penginformasian dokumen SAKIP pada aplikasi SAKIP Kabupaten Manggarai;
- e. Menetapkan kebijakan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 22 Tahun 2013 tentang Metode Pengumpulan Data Kinerja Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemkab Manggarai;
- f. Seluruh PD telah menyusun rencana aksi dan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dimiliki;

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Pemerintah Kabupaten Manggarai** menunjukkan bahwa nilai sebesar **64,81** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|--|------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 1. Perencanaan Kinerja | 30 | 21,58 | 21,69 |
| 2. Pengukuran Kinerja | 30 | 17,15 | 17,24 |
| 3. Pelaporan Kinerja | 15 | 10,05 | 10,21 |
| 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,60 | 15,67 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 64,38 | 64,81 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B | B |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Manggarai** tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berupaya melakukan perbaikan kualitas rumusan kinerja melalui perbaikan pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai juga telah menyusun pohon kinerja dari level kabupaten hingga PD sebagai bagian dari proses penjenjangan kinerja di Kabupaten Manggarai dan sedang melakukan reviu atas seluruh dokumen perencanaan kinerja yang ada sebagaimana merupakan salah satu aksi yang tertuang dalam rencana kerja persiapan penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat beberapa rumusan kinerja di level pemerintah daerah yang dituangkan pada dokumen perencanaan kinerja yang belum didukung dengan indikator kinerja yang relevan dan cukup. Sebagai contoh, pada sasaran strategis “menurunnya ketimpangan gender” yang diukur dengan indikator kinerja “TPAK Perempuan”;
- b. Masih ditemukan beberapa rumusan kinerja di level PD memiliki indikator kinerja belum relevan sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja PD. Sebagai contoh, dapat dilihat pada sasaran strategis “Menurunnya angka pengangguran” yang dikawal dengan indikator “tingkat kesempatan kerja” dan “persentase konflik/kasus hubungan industrial” yang terdapat di dokumen perencanaan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja. Dimana indikator persentase konflik/kasus hubungan industrial” tidak relevan dengan sasaran strategis yang ada;
- c. Pohon kinerja yang disusun masih dikaitkan dengan struktur organisasi dan program kegiatan yang ada dalam SIPD. Selain itu, belum memperhatikan isu strategis dan hubungan sebab akibat sesuai kaidah penyusunan penjenjangan kinerja yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Hal ini dapat dilihat pada beberapa isu strategis yang dimiliki oleh PD belum terjabarkan dengan baik dalam dokumen perencanaan kinerja setiap jenjang jabatan;
- d. Identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bagian dari proses kolaborasi kinerja lintas sektor dalam mewujudkan kinerja strategis kabupaten belum tergambar dengan baik sehingga pola kolaborasi kinerja lintas PD maupun terhadap *stakeholder* lainnya belum dapat dipastikan keandalannya dalam mendukung kinerja kabupaten.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mendorong ketaatan setiap PD dalam mengumpulkan data kinerja dalam aplikasi SAKIP Kabupaten Manggarai. Selain itu, juga telah disusun rencana aksi diseluruh PD sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam memantau progress realisasi atas target yang diperjanjikan oleh setiap PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengukuran kinerja belum dilakukan dengan aplikasi SAKIP Kabupaten Manggarai. Aplikasi masih digunakan untuk pengumpulan data kinerja dan dokumen SAKIP saja;
- b. Rencana aksi yang disusun sudah mulai digunakan untuk menjadi dasar monitoring dan evaluasi, namun monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran sehingga hasil pelaksanaannya belum diketahui tingkat ketercapaian dan kualitasnya;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, serta pemberian *reward and punishment* baik kepada individu maupun PD.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja seluruh PD dengan melakukan penguatan informasi yang perlu disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh PD. Selain itu, dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengunggah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja seluruh PD pada *website* Pemerintah Kabupaten Manggarai. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh PD belum dilengkapi dengan analisis faktor keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi realisasi kinerja, analisis atas program maupun kegiatan yang mempengaruhi kinerja, serta hasil analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan guna mencapai realisasi kinerja;

- b. Informasi *benchmark* perbandingan terhadap realisasi kinerja pada indikator yang bersifat makro, baik diantara kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur maupun nasional, belum disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan evaluasi AKIP internal dengan memperluas jumlah PD yang dievaluasi, sehingga seluruh PD telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP oleh tim evaluator internal. Selain itu, seluruh PD telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD sehingga belum mampu memberikan perbaikan yang signifikan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP setiap PD;
- b. Belum ada kebijakan *reward dan punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan komitmen setiap PD dalam mengimplementasikan SAKIP.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Manggarai agar melakukan reviu atas rumusan kinerja yang ada, kualitas indikator kinerja yang digunakan agar dapat memenuhi *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound* (SMART) dan cukup dan memperhatikan setiap kondisi kinerja maupun isu strategis yang dimiliki sehingga kualitas rumusan kinerja yang dimiliki dapat berorientasi hasil;
- 2) Pemerintah Kabupaten Manggarai agar melakukan reviu atas seluruh rumusan kinerja yang dimiliki oleh seluruh PD dengan memastikan kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan telah berorientasi hasil, relevan, dan cukup dalam mengukur ketercapaian setiap kondisi kinerja;

- 3) Pemerintah Kabupaten Manggarai agar menyusun pohon kinerja baik dari level kabupaten maupun seluruh PD. Pohon kinerja yang akan disusun agar memperhatikan isu strategis, hubungan sebab akibat, kelogisan hubungan kinerja setiap jenjang jabatan, dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Hasil penyusunan pohon kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra PD teknokratik untuk periode perencanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki saat ini dapat semakin lebih baik untuk kedepannya;
- 4) Setelah pohon kinerja telah disusun, Pemerintah Kabupaten Manggarai agar melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kabupaten Manggarai. Sehingga dapat tergambar bagaimana hubungan kinerja antar lintas PD maupun dengan *stakeholder* sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan;
- 5) Pemerintah Kabupaten Manggarai agar mengembangkan aplikasi SAKIP Kabupaten Manggarai agar tidak hanya untuk mengumpulkan data kinerja dan dokumen SAKIP saja, namun juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur realisasi kinerja tahunan maupun triwulan sehingga dapat dipantau secara *real time* oleh pimpinan daerah;
- 6) Mendorong pemanfaatan rencana aksi sebagai alat dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang telah diperjanjikan di setiap jenjang jabatan. Selain itu, pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi berkala agar difokuskan pada realisasi kinerja, tidak hanya fokus kepada realisasi program, kegiatan, anggaran;
- 7) Mendorong pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjadi masukan dalam menentukan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran kedepan, serta pemberian *reward and punishment* baik kepada individu maupun PD;
- 8) Meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja dengan menyajikan informasi yang spesifik perihal analisis faktor keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi realisasi kinerja, analisis atas program maupun kegiatan yang mempengaruhi kinerja, serta hasil analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan guna mencapai realisasi kinerja;

- 9) Meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menyajikan informasi *benchmark* perbandingan terhadap realisasi kinerja pada indikator yang bersifat makro baik dengan membandingkan antar kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur maupun secara nasional;
- 10) Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh PD agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja baik pada tahun depan maupun periode perencanaan jangka menengah berikutnya;
- 11) Meningkatkan kualitas evaluasi internal yang telah dilakukan dengan memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan tidak hanya pada pemenuhan dokumen saja, namun juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen SAKIP sehingga setiap PD mampu melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan baik dan mampu memberikan perbaikan yang signifikan;
- 12) Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari mekanisme dasar pemberian *reward and punishment* kepada PD dalam meningkatkan komitmen bersama untuk perbaikan SAKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai kedepannya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Manggarai.